



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I Nama : **PALIMBONG D alias LIMBONG.**
- Tempat Lahir : Makassar.
- Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 14 Oktober 1961.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Dusun Salobombang, Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Agama : Kristen.
- Pekerjaan : Petani.
- Pendidikan : SMA.
- II Nama : **YUSEN Bin KURANNI.**
- Tempat Lahir : Campalagian.
- Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/ 1955.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal 1 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju
Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : -.

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

- Penangkapan sejak Tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015;
- Penyidik sejak Tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 September 2015;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 83/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PALIMBONG D alias LIMBONG, Dk, No.Perk: 83/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 83/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 83/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-86/R.4.15/Ep.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-10/Mju/Ep.2/06/ 2015 tanggal 08 Juni 2015 atas nama terdakwa I PALIMBON D alias LIMBONG, terdakwa II. YUSEN Bin KURANNI.
- 4 Berkas Perkara Nomor: BP/56/VI/2015/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka -.Palimbong D. als Palimbong – Yusen Bin Kuranni, beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:
 - 1 Menyatakan mereka terdakwa I. Palimbong D dan terdakwa II Yusen Bin Kuranni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa.
 - 3 Memerintahkan kepada para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 9 (sembilan) ekor ayam mati.
 - b 4 (empat) ekor ayam hidup.
 - c 3 (tiga) buah taji ayam

Hal 3 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam



Dirampas untuk dimusnahkan.

d Uang sebesar Rp. 1,730.000,- (satu juta tujuh ratus tig puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik para terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-10/MJU/EP.2/06/2015 tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. **PALIMBONG D Alias LIMBONG** dan Terdakwa II.

YUSEN BIN KURANNI bersama-sama dengan saksi **ANDARIAS** Alias **ANDA**, saksi **YUSRI** Alias **JUS BIN HALIM** dan saksi **HERMAN** Alias **EMMANG BIN NANGKA**, serta **YUNUS SOKANG** Alias **BAPAK PERDY** dan **MARKUS RURU** Alias **BAPAK NUWAR** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di perkebunan kelapa sawit di Desa Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan, menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta melakukan, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekitar jam 15.00 Wita aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya anggota Polres Mamuju diantaranya saksi HARIFIN M BIN MAHMU, saksi DEDY CAHYADI, dan saksi FIRDAUS untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa sesampai di tempat judi sabung ayam, mereka saksi menemukan orang-orang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDARIAS Alias ANDA, saksi YUSRI Alias JUS BIN HALIM dan saksi HERMAN Alias EMMANG BIN NANGKA, serta YUNUS SOKANG Alias BAPAK PERDY dan MARKUS RURU Alias BAPAK NUWAR, beserta sarana yang dipergunakan untuk melakukan perjudian yaitu 13 ekor ayam dan 3 (tiga) buah taji ayam dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasangkan taji atau pisau pada salah satu bagian kakinya, sebelumnya mereka terdakwa sebagai pemain memilih salah satu ayam yang dijagokannya dengan memasang taruhan berupa uang yang besarnya sesuai kesepakatan dengan pemain lainnya yang memilih ayam lain yang akan di adu,

Hal 5 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam



kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan di masukkan ke dalam arena atau ring untuk diadu, selanjutnya apabila salah satu ayam yang diadu itu mati dinyatakan kalah, maka pemain yang memilih ayam tersebut membayar uang taruhan kepada pemain yang memilih ayam yang menang.

- Bahwa dalam judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa masing-masing memasang taruhan yaitu : Terdakwa I. PALIMBONG D Alias LIMBONG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. YUSEN BIN KURANNI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi sabung yang diikuti mereka Terdakwa merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya, dan permainan judi tersebut dilakukan di tempat umum, serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **PALIMBONG D Alias LIMBONG** dan Terdakwa II. **YUSEN BIN KURANNI** bersama-sama dengan saksi **ANDARIAS** Alias **ANDA**, saksi **YUSRI** Alias **JUS BIN HALIM** dan saksi **HERMAN** Alias **EMMANG BIN NANGKA**, serta **YUNUS SOKANG** Alias **BAPAK PERDY** dan **MARKUS RURU** Alias **BAPAK NUWAR** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 303, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diatas, awalnya sekitar jam 15.00 Wita aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya anggota Polres Mamuju diantaranya saksi HARIFIN M BIN MAHMU, saksi DEDY CAHYADI, dan saksi FIRDAUS untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa sesampai di tempat judi sabung ayam, mereka saksi menemukan orang-orang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDARIAS Alias ANDA, saksi YUSRI Alias JUS BIN HALIM dan saksi HERMAN Alias EMMANG BIN NANGKA, serta YUNUS SOKANG Alias BAPAK PERDY dan MARKUS RURU Alias BAPAK NUWAR, beserta sarana yang dipergunakan untuk melakukan perjudian yaitu 13 ekor ayam dan 3 (tiga) buah taji ayam dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasangkan taji atau pisau pada salah satu bagian kakinya, sebelumnya mereka terdakwa sebagai pemain memilih salah satu ayam yang dijagokannya dengan memasang taruhan berupa uang yang besarnya sesuai kesepakatan dengan pemain lainnya yang memilih ayam lain yang akan di adu, kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan di masukkan ke dalam arena atau ring untuk diadu, selanjutnya apabila salah satu ayam yang diadu itu mati dinyatakan kalah,

Hal 7 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain yang memilih ayam tersebut membayar uang taruhan kepada pemain yang memilih ayam yang menang.

- Bahwa dalam judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa masing-masing memasang taruhan yaitu : Terdakwa I. PALIMBONG D Alias LIMBONG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. YUSEN BIN KURANNI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi sabung yang diikuti mereka Terdakwa merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilinya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya, dan permainan judi tersebut dilakukan di tempat umum, serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. **PALIMBONG D Alias LIMBONG** dan Terdakwa II. **YUSEN BIN KURANNI** bersama-sama dengan saksi **ANDARIAS** Alias **ANDA**, saksi **YUSRI** Alias **JUS BIN HALIM** dan saksi **HERMAN** Alias **EMMANG BIN NANGKA**, serta **YUNUS SOKANG** Alias **BAPAK PERDY** dan **MARKUS RURU** Alias **BAPAK NUWAR** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diatas, awalnya sekitar jam 15.00 Wita aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya anggota Polres Mamuju diantaranya saksi HARIFIN M BIN MAHMU, saksi DEDY CAHYADI, dan saksi FIRDAUS untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa sesampai di tempat judi sabung ayam, mereka saksi menemukan orang-orang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDARIAS Alias ANDA, saksi YUSRI Alias JUS BIN HALIM dan saksi HERMAN Alias EMMANG BIN NANGKA, serta YUNUS SOKANG Alias BAPAK PERDY dan MARKUS RURU Alias BAPAK NUWAR, beserta sarana yang dipergunakan untuk melakukan perjudian yaitu 13 ekor ayam dan 3 (tiga) buah taji ayam dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasangkan taji atau pisau pada salah satu bagian kakinya, sebelumnya mereka terdakwa sebagai pemain memilih salah satu ayam yang dijagokannya dengan memasang taruhan berupa uang yang besarnya sesuai kesepakatan dengan pemain lainnya yang memilih ayam lain yang akan di adu, kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan di masukkan ke dalam arena atau ring untuk diadu, selanjutnya apabila salah satu ayam yang diadu itu mati dinyatakan kalah, maka pemain yang memilih ayam tersebut membayar uang taruhan kepada pemain yang memilih ayam yang menang.

Hal 9 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa masing-masing memasang taruhan yaitu : Terdakwa I. PALIMBONG D Alias LIMBONG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. YUSEN BIN KURANNI sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi sabung yang diikuti mereka Terdakwa merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya, dan permainan judi tersebut dilakukan di tempat umum, serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **DEDY CAHYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa terjadinya sabung ayam pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di perkebunan kelapa sawit Desa Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan anggota sabhara yaitu briпка harifin dan briпка firdaus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun saat dikantor polisi saksi kenal yaitu Yunus Sokong, dkk.
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap ada tujuh orang termasuk para terdakwa.
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas bersama anggota samapta lainnya kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perjudian ayam lalu saksi bersama anggota sabhara lainnya menemukan terdakwa Yunus Sokang bersama temannya sedang melakukan permainan judi ayam sehingga saksi menangkap namun pada saat itu banyak yang melarikan diri sehingga hanya 7 (tujuh) orang yang sempat ditangkap bersama barang bukti berupa ayam dan taji ayam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan judi sabung ayam itu.
- Bahwa adapun yang melakukan judi waktu itu adalah banyak orang namun yang berhasil ditangkap hanya tujuh orang saja.
- Bahwa saat saksi menangkap ke tujuh pelaku sabung ayam itu sementara ditempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung sebab saksi sendiri yang melakukan penangkapan bersama dengan teman-teman lainnya.
- Bahwa permainan judi itu dilakukan ditempat terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama dengan teman-teman menerima informasi bahwa sementara berlangsung judi sabung ayam di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Kasat Sabhara AKP Muh IKSan mengumpulkan anggota kemudian berangkat setibanya di lokasi langsung masuk ke TKP perjudian ayam tersebut dan melihat langsung orang yang sementara melakukan perjudian sabung ayam dan saksi bersama rekan menggerebek

Hal 11 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sabung ayam tersebut dan yang sempat saksi tangkap satu orang namun saksi tidak kenali namanya kemudian teman-teman mengamankan barang bukti berupa ayam.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **ANDARIAS als. ANDA**, berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sabung ayam.
- Bahwa sabung ayam dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di perkebunan kelapa sawit Dusun Tobadak III Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa jenis perjudian sabung ayam dan yang menjadi taruhan uang tunai.
- Bahwa adapun yang melakukan sabung ayam adalah saksi sendiri bersama dengan Yunus Sokang, Herman, Yusri, Markus Ruru, Terdakwa I Palimbong, dan Terdakwa II Yusen dan masih banyak yang lainnya yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi berada didekat permainan sabung ayam yang jaraknya sekitar lima meter dari lokasi sabung ayam.
- Bahwa cara yang digunakan saat melakukan sabung ayam adalah kedua pemilik ayam tersebut menentukan taruhan setelah itu kedua ayam dipegang kemudian diikat atau dipasang taji ke salah satu kaki ayam tersebut kemudian ayam tersebut dilepas atau diadu setelah itu ayam yang terkena tusukan atau terluka dan mati yang akan kalah dan memberikan uang taruhan tersebut kepada pemilik ayam yang menang.
- Bahwa saksi berada di tempat perjudian sabung ayam sekitar sepuluh menit kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba ditempat perjudian sabung ayam, terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen sudah berada ditempat kejadian dan saksi melihat keduanya sudah melakukan sabung ayam dan saksi melihat sudah ada ayam yang diadu sebanyak dua kali namun sebelum saksi tiba diperjudian sabung ayam tersebut sudah berlangsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu dan saksi tidak mengetahui pula ayam milik terdakwa I Palimbong dan Terdakwa II Yusen.
- Bahwa saksi masih ingat ayam yang diadu pada waktu itu adalah ayam warna merah hitam putih dan masih banyak yang lain yang telah mati karena sebelumnya saksi tiba dipermainan judi sabung ayam itu telah berlangsung.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen dan masih banyak lagi orang yang mengadakan sabung ayam waktu itu namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali sabung ayam telah berlangsung namun yang saksi ketahui terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen waktu itu memberi semangat kepada ayam yang dijagokan dan tidak mengetahui siapa lawannya pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian sabung ayam tersebut dijadikan mata pencaharian oleh terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian sabung ayam tersebut memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atau tidak.
- Bahwa tempat perjudian itu berada diperkebunan sawit.
- Bahwa tempat perjudian yang digunakan sebagai tempat perjudian sabung ayam yang sekarang bukanlah tempat khusus melainkan hanya tanah datar.
- Bahwa uang saksi yang diamankan polisi waktu itu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi, 9 (sembilan) ekor ayam mati, 4 (empat) ayam hidup dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **YUSRI Bin HALIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa berita acara saksi baca sendiri dan saksi tandatangani dan saksi masih mempertahankan keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sabung ayam.
- Bahwa sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita di perkebunan kelapa sawit Dusun Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa perjudiannya jenis sabung ayam dan yang menjadi taruhan adalah uang.
- Bahwa saksi diamankan saat saksi bersama dengan Yunus Sokang Herman Andarias Markus terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian sabung ayam itu dijadikan mata pencaharian oleh teman atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian sabung ayam tersebut memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atau tidak.
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat terbuka atau umum karena berada di perkebunan kelapa sawit dan dapat dikunjungi oleh orang banyak.
- Bahwa tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk melakukan sabung ayam itu melainkan hanya tanah datar saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi hanya berjumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi, 9 (sembilan) ekor ayam mati, 4 (empat) ayam hidup dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **HERMAN als EMMANG Bin NANGKA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa berita acara saksi baca sendiri dan saksi tandatangani dan saksi masih mempertahankan keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sabung ayam.
- Bahwa sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita di perkebunan kelapa sawit Dusun Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa perjudiannya jenis sabung ayam dan yang menjadi taruhan adalah uang.
- Bahwa yang melakukan perjudian sabung ayam waktu itu adalah terdakwa I Palimbong dan terdakwa Yusen.
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi sedang bersama dengan Yunus Sokang, Herman, Andarias, Markus, terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen.
- Bahwa saat itu saksi berada didekat perjudian sabung ayam yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi sabung ayam.
- Bahwa adapun cara dan alat yang dipakai dalam melakukan sabung ayam adalah kedua pemilik ayam tersebut menentukan taruhan setelah itu kedua ayam dipegang

Hal 15 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikat atau dipasang taji kesalah satu kaki ayam tersebut dilepas atau diadu setelah itu ayam yang terkena tusukan atau terluka dan mati yang akan kalah dan memberikan uang taruhan tersebut kepada pemilik ayam yang menang.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kenal dengan terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen.
- Bahwa ayam diadu sebanyak dua kali namun sebelum saksi tiba diperjudian sabung ayam sudah ada ayam yang diadu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu namun yang saksi lihat ayam yang diadu itu berwarna merah hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa taruhan sabung ayam diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa lawan dari terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen memasang uang taruhan sabung ayam tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa I Palimbong dan terdakwa II Yusen memasang uang taruhan waktu permainan judi sabung ayam namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian sabung ayam dijadikan pencaharian oleh terdakwa atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian sabung ayam memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak.
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam tersebut berada ditempat terbuka atau umum karena berada diperkebunan kelapa sawit dan dapat dikunjungi oleh orang banyak.
- Bahwa tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk melakukan sabung ayam melainkan hanya tanah datar saat itu.
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa I **PALIMBONG D alias LIMBONG** dan terdakwa II **YUSEN Bin KURANNI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Terdakwa I PALIMBONG D alias LIMBONG.**
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan berita acara dipenyidik terdakwa baca sendiri baru terdakwa tandatangani dan terdakwa masih mempertahankan atas keterangan atas keterangan yang telah dberikan dipenyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sabung ayam yang terdakwa lakukan.
- Bahwa sabung ayam yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat diperkebunan sawit Dusun Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa berada ditempat kejadian karena berencana main judi dan belum sempat memasang taruhan polisi sudah datang mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa melarikan diri hingga 200 meter dari arena sabung ayam.
- Bahwa terdakwa berada diarena sabung ayam selama kurang lebih lima belas menit lamanya.
- Bahwa dalam permainan sabung ayam ada yang dinyatakan sebagai pemenang dan kalah.
- Bahwa 2 ekor ayam jantan diadu dan diikatkan taji atau pisau pada bagian kakinya kemudian para pemain memilih masing-masing ayam yang dijagokan dan apabila ayam yang dijagokan para pemain mati pada saat diadu didalam arena atau ring tersebut dianggap kalah dan ayam lawannya dianggap pemenang kemudian kelompok

Hal 17 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam yang jagoannya kalah dan begitu seterusnya kemudian yang menang berhak terhadap uang taruhan yang dipertaruhkan.

- Bahwa terdakwa berada ditempat sabung ayam sudah banyak ayam yang diadu dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ayamnya.
- Bahwa terdakwa tidak membawa ayam aduan waktu itu.
- Bahwa saat itu terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ikut diamankan oleh polisi.
- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang berada ditempat perjudian itu dan terdakwa pun tidak memperhatikan yang lain.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan tempat perjudian sabung ayam.
- Bahwa sudah sering terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama sabung ayam dilaksanakan ditempat itu yang jelas sekitar empat bulan yang lalu terdakwa pernah bermain sabung ayam ditempat tersebut.
- Bahwa keuntungan para pemain yang menang yaitu sesuai dengan berapa banyak uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa judi sabung ayam tidak terdakwa gunakan sebagai mata pencaharian namun terdakwa mengharapkan keuntungan apabila menang dalam memasang taruhan.
- Bahwa judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi, 9 (sembilan) ekor ayam mati, 4 (empat) ayam hidup dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Terdakwa II. **YUSEN Bin KURANNI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan berita acara dipenyidik terdakwa baca sendiri baru terdakwa tandatangani dan terdakwa masih mempertahankan atas keterangan atas keterangan yang telah dberikan dipenyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sabung ayam yang terdakwa lakukan.
- Bahwa sabung ayam yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat diperkebunan sawit Dusun Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa berada ditempat sabung ayam karena terdakwa berjualan-jualan berupa air minum, makanan dan rokok.
- Bahwa terdakwa berada ditempat sabung ayam sudah sekitar 2 jam lamanya dikarenakan terdakwa berada ditempat perjudian sabung ayam sejak pukul 15.00 wita dan terdakwa diamankan oleh petugas pada pukul 17.00 wita.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu berada disekitar tempat perjudian sabung ayam sekitar 15 meter.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi sabung ayam adalah uang tunai.
- Bahwa dalam permainan sabung ayam ada yang dikatakan sebagai pemenang dan kalah dan dalam menentukan pemenang yaitu 2 ekor ayam jantan diadu dan diikat taji atau pisau pada bagian kakinya kemudian para pemain memilih masing-masing ayam yang dijagokan dan apabila
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi, 9 (sembilan) ekor ayam mati, 4 (empat) ayam hidup dan uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan.

Hal 19 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 74/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, berupa:

- Uang sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi.
- 9 (sembilan) ekor ayam mati.
- 4 (empat) ekor ayam hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di perkebunan kelapa sawit Desa Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa I. Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II. Yusen bin Kuranni bersama saksi Andarias alias Anda, saksi Yusri Jus bin Halim, dan saksi Herman alias Emmang bin Nangka, Yunus Sockang ditangkap oleh saksi Dedy Cahyadi anggota Kepolisian Polres Mamujubersama dengan anggota sabhara lainnya karena judi sabung ayam.
- Bahwa terdakwa I. Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II. Yusen bin Kuranni main judi sabung ayam dengan saksi Andarias alias Anda, saksi Yusri Jus bin Halim, dan saksi Herman alias Emmang bin Nangka dan Yunus Sockang dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji atau pisau pada salah satu bagian kakinya kemudian para terdakwa bersama dengan temannya sebagai pemain memilih salah satu ayam dijagokannya dengan memasang taruhan uang yang



disepakati pemain lainnya yang memilih ayam lain yang akan diadu setelah itu kedua ekor ayam dimasukkan ke dalam arena atau ring untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang diadu itu mati maka dinyatakan kalah kemudian pemain yang memilih ayam yang mati membayar uang taruhan kepada pemain yang memilih ayam yang menang.

- Bahwa dalam judi sabung ayam terdakwa I Palimbong D alias Limbong memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Yusen Bin Kuranni memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa uang terdakwa I Palimbong D alias Limbong diamankan dan disita oleh pihak kepolisian sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II Yusen bin Kuranni yang diamankan dan disita pihak kepolisian sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan berupa 9 (sembilan) ekor ayam mati, 4 (empat) ekor ayam hidup, 3 (tiga) buah taji ayam dan uang sebanyak Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian sabung ayam.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Ikut serta main judi.
- 3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudin itu.
- 4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa unsur ‘Barang Siapa’ dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **PALIMBONG D alias LIMBONG** dan terdakwa II **YUSEN Bin KURANNI** yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terhadap diri para terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap diri para terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri para terdakwa namun apakah para terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam surat dakwaan ini;

Ad.2 Unsur ikut serta main judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yakni tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di perkebunan kelapa sawit Desa Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa I. Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II. Yusen bin Kuranni bersama saksi Andarias alias Anda, saksi Yusri Jus bin Halim, dan saksi Herman alias Emmang bin Nangka, Yunus Sockkang ditangkap oleh saksi Dedy Cahyadi anggota Kepolisian Polres Mamujubersama dengan anggota sabhara lainnya karena judi sabung ayam.

Bahwa terdakwa I. Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II. Yusen bin Kuranni main judi sabung ayam dengan saksi Andarias alias Anda, saksi Yusri Jus bin Halim, dan saksi Herman alias Emmang bin Nangka dan Yunus Sockkang dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji atau pisau pada salah satu bagian kakinya kemudian para terdakwa bersama dengan temannya sebagai pemain memilih salah satu ayam dijagokannya dengan memasang taruhan uang yang disepakati pemain lainnya yang memilih ayam lain yang akan diadu setelah itu kedua ekor ayam dimasukkan ke dalam arena atau ring untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang diadu itu mati maka dinyatakan kalah kemudian pemain yang memilih ayam yang mati membayar uang taruhan kepada pemain yang memilih ayam yang menang dan dalam judi sabung ayam terdakwa I Palimbong D alias Limbong memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Yusen Bin Kuranni memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa uang terdakwa I Palimbong D alias Limbong diamankan dan disita oleh pihak kepolisian sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II Yusen bin Kuranni yang diamankan dan disita pihak kepolisian sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus

Hal 23 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan berupa 9 (sembilan) ekor ayam mati, 4 (empat) ekor ayam hidup, 3 (tiga) buah taji ayam dan uang sebanyak Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian sabung ayam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa I Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II Yusen Bin Kuranni telah ikut dalam permainan judi sabung ayam dengan memasang uang sebagai taruhannya, dengan demikian unsur ikut serta main judi telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.3 Unsur dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa unsur dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu bersifat alternatif sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa I Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II Yusen Bin Kuranni telah terbukti ikut serta main judi dan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa I Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II Yusen Bin Kuranni yaitu judi sabung ayam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di perkebunan kelapa sawit Desa Tobadak III Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dimana tempat perjudian tersebut didaerah yang terbuka yang dapat dilalui orang lain.

Menimbang, bahwa perjudian yang diikuti oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.



Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam yang diikuti oleh para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan judi sabung ayam dilakukan didaerah yang terbuka yang dapat dikunjungi oleh orang maka unsur dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersifat alternatif maka unsur ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan cukup sub unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam yang diikuti oleh terdakwa I Palimbong D alias Limbong dan terdakwa II Yusen Bin Kuranni, juga diikuti oleh saksi Yusri alias Jus bin Halim, saksi Andarias alias Anda dan saksi Herman alias Emmang bin Nangka. Oleh karenanya unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi atas diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) ekor ayam mati.
- 4 (empat) ekor ayam hidup.
- 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan alat pembayaran negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. PALIMBONG D alias LIMBONG** dan terdakwa **II. YUSEN Bin KURANNI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. PALIMBONG D alias LIMBONG** dan terdakwa **II. YUSEN Bin KURANNI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 27 dari 28 hal. Put. No. 83/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) ekor ayam mati,
 - 4 (empat) ekor ayam hidup.
 - 3 (tiga) buah taji yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami **DWIYANTORO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI ADHA, SH.**, dan **ERWIN ARDIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **M. IKBAL ILYAS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan

Para Terdakwa;

Hakim anggota

1)

ANDI ADHA, SH.

2)

ERWIN ARDIAN, SH., MH.

Hakim Ketua

DWIYANTORO, SH.

Panitera Pengganti



TAUFAN, SH